



P U T U S A N

No. 2184 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **HERMAN ISMAIL ;**
Tempat lahir : Bima ;
Umur/tanggal lahir : 60 tahun / Februari 1950 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Madalandi, Desa Soritu,
Kecamatan Manggalewa, Kabupaten
Dompu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2009 sampai dengan tanggal 24 Desember 2009 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2009 sampai dengan tanggal 2 Februari 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2010 sampai dengan tanggal 15 Februari 2010 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2010 sampai dengan tanggal 17 Maret 2010 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2010 sampai dengan tanggal 9 April 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2010, sampai dengan tanggal 8 Juni 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Juni 2010, sampai dengan tanggal 8 Juli 2010 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juni 2010 sampai dengan tanggal 20 Juli 2010 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juli 2010, sampai dengan tanggal 18 September 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1323/2010/S.653.Tah.Sus/PP/2010/MA, tanggal 26 Agustus 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2010 ;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1324/2010/S.653.Tah.Sus/PP/2010/MA, tanggal 26 Agustus 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Dompu karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Herman Ismail antara bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di rumah milik Terdakwa, di Lingkungan Nontolea, Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

-- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, pada bulan Juni 2009 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa Herman Ismail (ayah tiri Wiwik Kurniawanningsih) datang sambil membawa obat lalu masuk ke kamar Wiwik Kurniawanningsih (saksi korban, anak tiri usia 16 tahun, pelajar aktif kelas II SMU 1 Manggelewa) yang sedang sakit terbaring di tempat tidur, Terdakwa tersebut lalu minta kepada korban agar minum obat yang telah dibawanya dan setelah saksi korban minum obat beberapa saat kemudian korban tertidur, di saat korban tertidur Terdakwa menyetubuhi saksi korban, dan ketika saksi korban terbangun, korban terkejut karena sudah dalam keadaan telanjang dan merasakan sakit di kemaluannya serta dilihatnya darah di kemaluannya. Terdakwa yang melihat korban terbangun lalu mengancamnya "...Kamu jangan sampai teriak dan jangan sampai kamu kasih tau orang lain atau mamamu masalah ini, kalau kamu sampai ada orang lain yang mengetahui hal ini saya akan bunuh kamu bersama mamamu", sehingga korban terdiam dan ketakutan lalu menangis ;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 2184 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya, masih dalam bulan Juni 2009 sekira pukul 10.00 WITA di tempat yang sama di saat korban sedang mencuci piring, Terdakwa tersebut memanggilnya dan menyuruhnya membersihkan tempat tidur, di saat korban masuk kamar mendekati Terdakwa, Terdakwa langsung menarik tangan korban lalu menidurkan paksa korban di atas tempat tidur sambil mengancam akan membunuh korban dan diacungkannya sebilah parang tajam ke arah korban sehingga korban ketakutan dan Terdakwa pun lalu cepat membuka paksa celana pendek warna hitam yang dipakai korban dan membuka celana dalam korban seterusnya menindih meniduri korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban sambil tarik masuk berulang-ulang dan menggoyang-goyangkan pantatnya hingga keluar spermanya ;

Dan selanjutnya, pada bulan Juli 2009 di tempat yang sama, sekira pukul 10.00 WITA ketika korban sedang menyapu halaman rumahnya, Terdakwa tersebut memanggil korban untuk membersihkan meja belajar ibu kandung korban, setelah korban berada di dalam rumah, Terdakwa lalu menarik tangan korban selanjutnya menidurkannya di ranjang sambil mengancamnya dengan sebilah parang "akan saya bunuh kamu apabila kamu berteriak" sehingga korban menjadi ketakutan, secepatnya Terdakwa lalu melepas paksa celana yang dipakai oleh korban, seterusnya Terdakwa menindih meniduri korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban sambil tarik masuk berulang-ulang dan menggoyang-goyangkan pantatnya hingga keluar spermanya ;

Dan selanjutnya, pada bulan Agustus 2009 sekitar pukul 10.00 WITA di tempat yang sama, ketika korban sedang mencuci pakaian lalu di panggil dari dalam rumah oleh Terdakwa, ketika korban masuk ke dalam rumah, Terdakwa menyuruhnya membersihkan meja belajar, Terdakwa langsung menarik tangan korban dan menidurkannya di ranjang, ketika korban hendak berteriak Terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban sambil mengacungkan sebilah parang ke arah korban sehingga korban ketakutan, maka secepatnya Terdakwa melepas celana dalam korban lalu menindih meniduri tubuh korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban sambil tarik masuk berulang-ulang dan menggoyang-goyangkan pantatnya hingga keluar spermanya ;

Perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut, menyebabkan korban Wiwik Kurniawanningsih merasakan sakit di kemaluannya dan mengalami kehamilan, sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor.353/56/RSU/2009

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2184 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh dr. Ketut Suardana, Sp.OG, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dompu dengan hasil pemeriksaan :

- Tanda-tanda kekerasan tidak ada;
- Pemeriksaan kencing : Test Kehamilan Positif (+) Hamil;
- Pemeriksaan USG : Tampak kehamilan dengan umur \pm 22 minggu;
- Pemeriksaan kemaluan : Tampak robekan pada selaput dara pada jam jam 3,6 ;

Kesimpulan : saat ini penderita dengan kehamilan (umur kehamilan sesuai USG \pm 22 Minggu) ;

Perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa Herman Ismail pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu di atas, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, pada bulan Juni 2009 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa Herman Ismail (ayah tiri Wiwik Kurniawanningsih) datang sambil membawa obat lalu masuk ke kamar Wiwik Kurniawanningsih (saksi korban, anak tiri usia 16 tahun, pelajar aktif kelas II SMU 1 Manggelewa) yang sedang sakit terbaring di tempat tidur, Terdakwa tersebut lalu pura-pura menolong saksi korban untuk sembuh agar segera minum obat yang telah dibawanya dan setelah saksi korban minum obat beberapa saat kemudian korban tertidur, disaat korban tertidur Terdakwa menggunakan kesempatan untuk menyetubuhi saksi korban, dan ketika saksi korban terbangun, korban terkejut karena sudah dalam keadaan telanjang dan merasakan sakit di kemaluannya serta dilihatnya darah di kemaluannya. Terdakwa yang melihat korban terbangun lalu mengancamnya "...kamu jangan sampai teriak dan jangan sampai kamu kasih tau orang lain atau mamamu masalah ini, kalau kamu sampai ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yang mengetahui hal ini, saya akan bunuh kamu bersama mamamu", sehingga korban terdiam dan ketakutan lalu menangis ;

Dan selanjutnya masih dalam bulan Juni 2009 sekira pukul 10.00 WITA di tempat yang sama disaat korban sedang mencuci piring, Terdakwa tersebut memanggilnya dan menyuruhnya membersihkan tempat tidur, disaat korban masuk kamar mendekati Terdakwa, Terdakwa langsung menarik tangan korban lalu menidurkan paksa korban di atas tempat tidur sambil mengancam akan membunuh korban dan diacungkannya sebilah parang tajam ke arah korban sehingga korban ketakutan dan Terdakwa pun lalu cepat membuka paksa celana pendek warna hitam yang dipakai korban dan membuka celana dalam korban seterusnya menindih meniduri korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban sambil tarik masuk berulang-ulang dan menggoyang-goyangkan pantatnya hingga keluar spermanya ;

Dan selanjutnya, pada bulan Juli 2009 di tempat yang sama, sekira pukul 10.00 WITA ketika korban sedang menyapu halaman rumahnya, Terdakwa berhasrat hendak menyetubuhi saksi korban, maka Terdakwa mencari akal agar tertaksana kehendaknya dengan pura-pura memanggil korban supaya segera membersihkan meja belajar ibu kandung korban (istri Terdakwa), setelah korban berada di dalam rumah, bukannya menyuruh saksi korban untuk membersihkan meja belajar, akan tetapi sebaliknya Terdakwa memanfaatkan peluang dengan cepat menarik tangan korban dan menidurkannya di ranjang sambil mengancamnya dengan sebilah parang, "akan saya bunuh kamu apabila kamu berteriak" sehingga korban menjadi ketakutan, kesempatan itu digunakan Terdakwa dengan secepatnya melepas paksa celana dalam yang dipakai oleh korban, seterusnya Terdakwa menindih meniduri korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban sambil tarik masuk berulang-ulang dan menggoyang-goyangkan pantatnya hingga keluar spermanya ;

Dan selanjutnya, pada bulan Agustus 2009 sekitar pukul 10.00 WITA di tempat yang sama, ketika korban sedang mencuci pakaian lalu dipanggil dari dalam rumah oleh Terdakwa, ketika korban masuk ke dalam rumah, Terdakwa menyuruhnya membersihkan meja belajar, Terdakwa langsung menarik tangan korban dan menidurkannya di ranjang, ketika korban hendak berteriak Terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban sambil mengacungkan sebilah parang ke arah korban sehingga korban ketakutan, maka secepatnya Terdakwa melepas celana dalam korban lalu menindih

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2184 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meniduri tubuh korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban sambil tarik masuk berulang-ulang dan menggoyang-goyangkan pantatnya hingga keluar spermanya ;

Perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut, menyebabkan korban Wiwik Kurniawanningsih merasakan sakit di kemaluannya dan mengalami kehamilan, sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor.353/56/RSU/2009 tanggal 29 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh dr. Ketut Suardana, Sp.OG, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dompu dengan hasil pemeriksaan :

- Tanda-tanda kekerasan tidak ada;
- Pemeriksaan kencing : Test Kehamilan Positif (+) Hamil;
- Pemeriksaan USG : Tampak kehamilan dengan umur \pm 22 minggu;
- Pemeriksaan kemaluan : Tampak robekan pada selaput dara pada jam jam 3,6 ;

Kesimpulan : saat ini penderita dengan kehamilan (umur kehamilan sesuai USG \pm 22 Minggu) ;

Perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Atau :

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Herman Ismail pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu di atas, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan seksual, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, pada bulan Juni 2009 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa Herman Ismail (ayah tiri saksi korban dan yang bertempat tinggal dalam satu rumah) datang membawa obat ke kamar tidur korban Wiwik Kurniawanningsih (16 tahun, pelajar aktif kelas II SMU 1 Manggelewa) yang sedang sakit terbaring di tempat tidur, lalu korban minum obat tersebut dan tertidur, Terdakwa lalu menyetubuhi paksa saksi korban yang masih tertidur di bawah pengaruh obat, namun ketika bangun korban terkejut karena sudah dalam keadaan telanjang dan merasakan sakit di kamaluannya, melihat korban terbangun bukannya Terdakwa membantu

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 2184 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau melindungi korban, Terdakwa malah mengancam korban "kamu jangan sampai teriak dan jangan sampai kamu kasih tau orang lain atau mamamu masalah ini, kalau kamu sampai ada orang lain yang mengetahui hal ini saya akan bunuh kamu bersama mamamu" dan pada saat itu korban hanya menangis ;

Dan selanjutnya, masih dalam bulan Juni 2009 sekitar pukul 10.00 WITA pada saat korban sedang mencuci piring, Terdakwa memanggilnya dan menyuruh membersihkan kamar tempat tidur, belum sempat membersihkan tempat tidur Terdakwa menarik paksa tangan korban dan menidurkan paksa di atas ranjang sambil mengancam hendak membunuhnya dengan mengacungkan sebilah sebuah parang ke arah korban hingga korban ketakutan sehingga Terdakwa leluasa membuka celana pendek wama hitam dan celana dalam saksi korban seterusnya meniduri dan menindih sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban, tarik masuk berulang-ulang dan menggoyang-goyangkan pantatnya hingga mengeluarkan spermanya, sedangkan korban mengalami ketakutan dan kesakitan ;

Dan selanjutnya, pada bulan Juli 2009 sekitar pukul 10.00 WITA ketika korban sedang menyapu halaman rumah dipanggil Terdakwa untuk membersihkan meja belajar ibu korban, setelah korban masuk rumah tangannya lalu ditarik dan direbahkan diranjang sambil diancam dengan sebilah parang, "akan saya bunuh kamu apabila kamu berteriak", hingga korban ketakutan dan Terdakwa pun bernafsu melepas celana dalam korban, selanjutnya Terdakwa seterusnya meniduri dan menindih sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban, tarik masuk berulang-ulang dan menggoyang-goyangkan pantatnya hingga mengeluarkan spermanya, sedangkan korban mengalami ketakutan dan kesakitan ;

Dan selanjutnya, pada bulan Agustus 2009 sekitar pukul 10.00 WITA saat korban mencuci pakaian, di panggil oleh Terdakwa dari dalam rumah. Setelah korban masuk ke dalam rumah dan diminta untuk membersihkan meja belajar, Terdakwa lalu menarik tangan korban dan menidurkannya di ranjang namun korban hendak berteriak tetapi di ancam dengan sebilah parang oleh Terdakwa dan hendak dibunuhnya apabila saksi korban berteriak sehingga korban ketakutan dan kemudian Terdakwa menjadi bernafsu melepas celana dalam korban, Terdakwa lalu meniduri, menindihnya, sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban dan tarik masuk berulang-ulang serta menggoyang-goyangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantatnya hingga mengeluarkan spermanya, sedangkan korban mengalami ketakutan dan kesakitan ;

- Akibat perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut, korban Wiwik Kurniawanningsih merasakan sakit pada kemaluannya dan mengalami kehamilan, sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor.353/56/RSU/2009 tanggal 29 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh dr. Ketut Suardana, Sp.OG, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dompu dengan hasil pemeriksaan :

- Tanda-tanda kekerasan tidak ada;
- Pemeriksaan kencing : Test Kehamilan Positif (+) Hamil;
- Pemeriksaan USG : Tampak kehamilan dengan umur \pm 22 minggu;
- Pemeriksaan kemaluan : Tampak robekan pada selaput dara pada jam jam 3,6 ;

Kesimpulan : saat ini penderita dengan kehamilan (umur kehamilan sesuai USG \pm 22 Minggu) ;

Perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf c jo Pasal 46 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Atau :

Keempat :

Bahwa Terdakwa Herman Ismail pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu di atas, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, pada bulan Juni 2009 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa Herman Ismail (sudah kawin) datang membawa obat ke kamar tidur korban Wiwik Kurniawanningsih (belum kawin, 16 tahun, pelajar aktif kelas II SMU 1 Manggelewa) yang sedang sakit terbaring di tempat tidur, lalu korban minum obat tersebut dan tertidur, Terdakwa yang tidak ada ikatan perkawinan dengan saksi korban lalu menyetubuhi paksa saksi korban yang masih tertidur di bawah pengaruh obat, namun ketika bangun korban terkejut karena sudah dalam keadaan telanjang dan merasakan sakit di kemaluannya, melihat korban terbangun

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 2184 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukannya Terdakwa membantu atau melindungi korban akan tetapi mengancam korban, "kamu jangan sampai teriak dan jangan sampai kamu kasih tau orang lain atau mamamu masalah ini, kalau kamu sampai ada korban terbangun bukannya Terdakwa membantu atau melindungi korban akan tetapi mengancam korban" kamu jangan sampai teriak dan jangan sampai kamu kasih tau orang lain atau mamamu masalah ini, kalau kamu sampai ada orang lain yang mengetahui hal ini saya akan bunuh kamu bersama mamamu" dan pada saat itu korban hanya menangis ;

Dan selanjutnya, masih dalam bulan Juni 2009 sekitar pukul 10.00 WITA pada saat korban sedang mencuci piring, Terdakwa memanggilnya dan menyuruh membersihkan kamar tempat tidur, belum sempat membersihkan tempat tidur Terdakwa menarik paksa tangan korban dan menidurkan paksa di atas ranjang sambil mengancam hendak membunuhnya dengan mengacungkan sebilah parang ke arah korban hingga korban ketakutan sehingga Terdakwa leluasa membuka celana pendek warna hitam dan celana dalam saksi korban seterusnya meniduri, menindih sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya hingga mengeluarkan spermanya, sedangkan korban mengalami ketakutan dan kesakitan. Hubungan antara saksi korban dengan Terdakwa tidak ada ikatan perkawinan ;

Dan selanjutnya, pada bulan Juli 2009 sekitar pukul 10.00 WITA ketika korban sedang menyapu halaman rumah dipanggil Terdakwa untuk membersihkan meja belajar ibu korban, setelah korban masuk rumah tangannya lalu ditarik dan direbahkan diranjang sambil diancam dengan sebilah parang "akan saya bunuh kamu apabila kamu berteriak!", hingga korban ketakutan dan Terdakwa pun bernafsu melepas celana dalam korban, selanjutnya Terdakwa seterusnya meniduri, menindih sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban dan tarik masuk berulang-ulang serta menggoyang-goyangkan pantatnya hingga mengeluarkan spermanya, sedangkan korban mengalami ketakutan dan kesakitan. Hubungan antara saksi korban dengan Terdakwa tidak ada ikatan perkawinan ;

Dan selanjutnya, pada bulan Agustus 2009 sekitar pukul 10.00 WITA saat korban mencuci pakaian, di panggil oleh Terdakwa dari dalam rumah. Setelah korban masuk ke dalam rumah dan diminta untuk membersihkan meja belajar, Terdakwa lalu menarik tangan korban dan menidurkannya di ranjang namun korban hendak berteriak tetapi di ancam dengan sebilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang oleh Terdakwa dan hendak dibunuhnya apabila saksi korban berteriak sehingga korban ketakutan dan kemudian Terdakwa menjadi bernaflu melepas celana dalam korban, Terdakwa lalu meniduri, menindih sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya hingga mengeluarkan spermanya, sedangkan korban mengalami ketakutan dan kesakitan. Hubungan antara saksi korban dengan Terdakwa tidak ada ikatan perkawinan ;

-- Akibat perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut, korban Wiwik Kurniawanningsih merasakan sakit pada kemaluannya dan mengalami kehamilan, sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor.353/56/RSU/2009 tanggal 29 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh dr. Ketut Suardana, Sp.OG, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dompu dengan hasil pemeriksaan :

- Tanda-tanda kekerasan tidak ada;
- Pemeriksaan kencing : Test Kehamilan Positif (+) Hamil;
- Pemeriksaan USG : Tampak kehamilan dengan umur \pm 22 minggu;
- Pemeriksaan kemaluan : Tampak robekan pada selaput dara pada jam jam 3,6 ;

Kesimpulan : saat ini penderita dengan kehamilan (umur kehamilan sesuai USG \pm 22 Minggu) ;

Perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tanggal 11 Mei 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Herman Ismail, bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan seksual melanggar Pasal 5 huruf c jo Pasal 46 UU RI No. 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herman Ismail dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 2184 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Dompu No. 52/Pid.B/2010/PN.Dom, tanggal 14 Juni 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Herman Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga secara berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 85/PID/2010/PT.MTR, tanggal 29 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 14 Juni 2010, Nomor 52/PID.B/2010/PN.DOM. ;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 19/K/Pid/2010/PN.DOM, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2010, Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2010 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2010, akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 27 September 2010, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2184 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Terdakwa : HERMAN ISMAIL** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 November 2010, oleh Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum. Hakim-Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Anggota-Anggota

ttd/ H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.
ttd/ H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum.

Panitera Pengganti
ttd/ Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

K e t u a

ttd/ Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. Sunaryo, SH.,MH.
NIP : 040 044 338

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 2184 K/Pid.Sus/2010



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)